



JIGIE 5 (4) (2024) 2568-2580

JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3475>

Aspek Hukum Investasi Dalam Pembangunan Pabrik Sel Baterai oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Indonesia

Alvianty Dwi Puspita

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: alviantydp@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 07, 2024
Approved Desember 23, 2024

Keywords:

*Foreign Direct Investment (FDI),
Perjanjian Negara dengan
Swasta Asing, Electric Vehicle
Ecosystem*

ABSTRACT

One of the driving factors of Indonesia's economic growth is investment, both domestically and abroad. Through Law Number 25 of 2007 concerning Investment, as amended in part by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the government has enacted laws that support the investment climate, including the application of the principle of non-discrimination from the World Trade Organization (WTO) to facilitate licensing through the Online Single Submission (OSS). A notable example is the joint venture between South Korea's Hyundai Motor Company and LG Energy Solution, which established PT HLI Green Power, a battery cell plant for electric vehicles in Indonesia, categorized as horizontal Foreign Direct Investment (FDI). This research method uses a normative legal approach, with analysis based on laws and regulations, especially Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and related scientific literature. The results of this study indicate that investments made by foreign companies bring economic benefits, technology transfer, increased skills of local workers, and support Indonesia's development goals in the electric vehicle ecosystem. Bilateral relations through the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) strengthen this framework of cooperation, with dispute resolution mechanisms regulated both nationally and internationally. The conclusion of this study is that the policies and strategic steps taken by the government have succeeded in attracting foreign investors and providing a positive impetus for Indonesia's long-term economic development.

ABSTRAK

Penanaman modal adalah pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah menetapkan undang-undang yang mendukung iklim investasi, termasuk penerapan prinsip non-diskriminasi dari World Trade Organization (WTO) untuk melinangkan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Salah satu contoh investasi penting adalah kerja sama antara Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution dari Korea Selatan yang mendirikan pabrik sel baterai PT HLI Green Power untuk kendaraan listrik di Indonesia, yang termasuk kategori *Foreign Direct Investment* (FDI) horizontal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan analisis berbasis pada peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta literatur ilmiah terkait. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan investasi yang dilakukan oleh perusahaan luar negeri membawa manfaat ekonomi, transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendukung tujuan pembangunan Indonesia dalam ekosistem kendaraan listrik. Hubungan bilateral melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) memperkuat kerangka kerja sama ini, dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur baik secara nasional maupun internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan dan langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah berhasil menarik minat investor asing dan memberikan dorongan positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Alvianty Dwi Puspita. (2024). Aspek Hukum Investasi Dalam Pembangunan Pabrik Sel Baterai oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2568-2580. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3475>

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Salah satu upaya pemerintah adalah membangun kebijakan untuk mendorong program kendaraan berbasis baterai dan membangun stasiun pengisian kendaraan ("Perpres 79/2023").

Pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada produksi sel baterai untuk kendaraan listrik selain mendorong pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Pada tanggal 28 Juli 2021, Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, menandatangani Nota Kesepahaman dengan Konsorsium Hyundai Motor Company, LG Energy Solutions, dan PT Industri Baterai Indonesia mengenai kerja sama investasi industri sel baterai. Tujuan dari nota ini adalah untuk mendorong investasi yang lebih besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen baterai terbesar di Asia Tenggara. Di bawah operasi PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, pabrik produksi massal baterai untuk EV pertama dan terbesar di Asia Tenggara diresmikan pada 3 Juli 2024 di Karawang New Industry City, Jawa Barat. PT HLI Green Power menginvestasikan US\$ 1,1 miliar pada fase pertama dan memiliki kapasitas produksi 10 GWh dengan 32,6 juta sel baterai yang dapat menghasilkan sekitar 150.000 kendaraan listrik. Pada fase kedua, direncanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 20 GWh.

PT HLI Green Power akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memproduksi sel baterai EV. Ini akan menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendukung proyek pengembangan ekosistem baterai EV (grand package) senilai USD9,8 miliar atau setara dengan Rp142 triliun. Grand package terdiri dari hulu tambangnya, ke smelter, pemurnian, pengolahan, prekursor, katoda, dan terakhir menjadi sel baterai. Nikel, sumber daya alam yang melimpah dan mudah diakses di Indonesia, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembuatan sel baterai kendaraan listrik. Akibatnya, pemerintah mulai mendorong hilirisasi sumber daya alam, termasuk nikel, karena tren kendaraan listrik berbasis baterai semakin meningkat. Mengolah bahan baku menjadi produk siap pakai disebut "hilirisasi", menurut KBBI. Tujuan hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Diharapkan Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Mengolah bahan baku menjadi produk

siap pakai juga memiliki keuntungan lain, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur, dan peningkatan investasi dalam dan luar negeri. Namun, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 11/2019") melarang ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020.

Ketahuilah bahwa Indonesia masih membutuhkan dana dari penanaman modal asing dan domestik. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) sudah ada sebelumnya, beberapa pasal diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UUCK), yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan lingkungan investasi di Indonesia. menarik penanam modal domestik dan asing, memberikan kepastian hukum, dan lainnya. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia melihat perusahaan Korea Selatan sebagai calon investor yang dapat membantu ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Untuk memastikan bahwa kerja sama investasi antara pemerintah Indonesia dengan Hyundai Motor Company dan LG Energy Solutions berjalan lancar, kerja sama ini harus mematuhi peraturan penanaman modal internasional dan domestik. Ini akan menghindari konflik yang dapat mengganggu upaya pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai dan akhirnya menggagalkan tujuan pemerintah untuk mendapatkan dana sebagai salah satu sumber pembiayaan. Sebagai tuan rumah, pemerintah Indonesia tidak boleh mendiskriminasi perusahaan konglomerasi Korea Selatan tersebut.. Pada dasarnya, pelaksanaan kerja sama investasi ini harus setara dan setara dengan penanam modal lainnya, baik dalam negeri maupun asing. Namun, perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan Korea Selatan tersebut sebagai penanam modal asing, serta Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Korea Selatan, menentukan cara penyelesaian perselisihannya jika terjadi perselisihan yang tidak dapat dihindari. Sesuai dengan UU 25/2007, proses penyelesaian perselisihan antara negara dengan penanam modal asing lebih singkat daripada proses penyelesaian perselisihan antara negara dengan penanam modal dalam negeri. Namun, dalam kenyataannya, perselisihan harus dihindari karena dapat merugikan negara dan putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi dengan mudah.

METODE PENELITIAN

Studi hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Data yang akan digunakan untuk mempelajari masalah yang diteliti termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan bahan hukum utama berupa karya ilmiah dan penelitian ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum investasi. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis secara normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Penanaman Modal Asing

Kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing menjadi salah satu sumber pembiayaan utama negara untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di suatu negara tak terkecuali Indonesia. Sebagai salah satu upaya menggiatkan iklim investasi di Indonesia, pemerintah telah menuangkan kebijakan dan pengaturan terkait penanaman modal melalui UU

25/2007 yang menaungi kebijakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) sebagaimana diubah sebagian dengan UUCK. Adapun ketentuan yang diubah maupun ditambahkan pada UUCK salah satunya dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia dimana poin penting yang menarik bagi calon investor adalah kemudahan dalam berusaha. Saat ini peringkat kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis oleh World Bank pada tahun 2023 berada di peringkat 73 dari 190 negara.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan memfokuskan pada penanaman modal asing khususnya pembangunan pabrik sel baterai oleh PT HLI Green Power yang merupakan joint venture perusahaan mobil Hyundai Motor Company, perusahaan baterai LG Energy Solution, dan perusahaan baterai Indonesia PT Industri Baterai Indonesia, sebagai salah satu bagian dari ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia sebagaimana telah dijabarkan di bagian latar belakang. Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007 mengatur bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, ketentuan ini yang menjadikan Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution mendirikan perusahaan di Indonesia dengan bendera PT HLI Green Power.

Pertama-tama definisi penanaman modal asing menurut Sornarajah, yaitu: "Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets."

Perusahaan Korea Selatan Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution yang membentuk joint venture di Indonesia dengan nama PT HLI Green Power berinvestasi membangun pabrik sel baterai untuk kendaraan listrik dalam rangka mendapatkan keuntungan lebih bagi perusahaannya dengan melebarkan sayap di Indonesia. Perusahaan Korea Selatan tersebut menanamkan sejumlah modal dan transfer knowledge pembuatan sel baterai untuk kendaraan listrik melalui perseroan di Indonesia dimana Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution masih memegang kendali atas PT HLI Green Power.

Berikutnya definisi penanaman modal asing menurut UU 25/2007 yaitu: pasal 1 angka 3 UU 25/2007 "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

Pasal 1 angka 6 UU 25/2007 "Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia."

Pasal 1 angka 8 UU 25/2007 "Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing."

Selanjutnya Foreign Direct Investment (FDI) terbagi menjadi 4 (empat) tipe yaitu 1) Horizontal FDI yaitu tipe FDI yang paling umum digunakan dimana suatu perusahaan mendirikan jenis usaha yang sama yang telah dimiliki dari home country di foreign country; 2) Vertical FDI yaitu investasi yang dilakukan suatu perusahaan di foreign country untuk melengkapi rantai pasok perusahaan home country; 3) Conglomerate FDI yaitu investasi yang sama sekali berbeda dengan industri yang telah dimiliki perusahaan home country atau tidak berkaitan dengan core business-nya; dan 4) Platform FDI yaitu suatu perusahaan berinvestasi di foreign country membuat suatu produk yang akan dijual ke negara lainnya. Pada pembahasan ini, perusahaan

Korea Selatan Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution yang berinvestasi membuat pabrik sel baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia termasuk ke kategori horizontal FDI. Hyundai Motor Company sebagai perusahaan otomotif yang didirikan pada tahun 1967 dan berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan serta LG Energy Solution sebagai perusahaan pembuat baterai yang didirikan pada bulan Desember 2020 dan berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan membentuk joint venture untuk dapat beroperasi di Indonesia dengan bendera PT HLI Green Power. Hal ini sebagai bentuk nyata usaha pendekatan pemerintah Indonesia ke perusahaan konglomerasi asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Terlebih lagi investasi ini merupakan pabrik produksi massal baterai kendaraan listrik pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Selain nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia, dampak positif yang diharapkan bagi Indonesia tentunya penyerapan tenaga kerja lokal, adanya alih teknologi (*transfer of technology*), serta pelatihan sumber daya manusia sehingga menjadi ahli di bidang pembuatan sel baterai untuk kendaraan listrik.

Apakah hukum dapat memberikan stabilitas, *predictability*, dan *fairness*, menurut Erman Rajagukguk, adalah faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi. Dua hal pertama sangat penting untuk berfungsinya setiap sistem ekonomi. Potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing adalah bagian dari fungsi stabilitas. kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan dampak dari tindakan yang diambil, terutama bagi negara yang sebagian besar penduduknya baru saja memasuki hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial konvensional. Untuk menjaga pasar dan menghindari birokrasi yang berlebihan, elemen keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar tingkah laku pemerintah, diperlukan.

Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh calon investor asing yang akan menanamkan modal termasuk faktor politik, ekonomi, dan hukum. Faktor politik sangat penting karena memberikan iklim usaha yang baik untuk kegiatan penanaman modal asing. Faktor ekonomi juga sangat penting karena ketidakstabilan politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menyebabkan kondisi perekonomian negara menjadi lebih buruk.. Faktor hukum juga sangat penting, terutama terkait dengan cara pemerintah Indonesia memperlakukan investasi asing di negaranya melalui peraturan perundang-undangan penanaman modal. Substansi hukum (apakah ada aturannya), struktur hukum (bagaimana pelaksanaannya), dan budaya hukum di Indonesia adalah faktor-faktor yang diperhatikan.

Sejak adanya UU 25/2007 yang menjadikan satu payung hukum baik untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri, pemerintah mulai membenahi ekosistem investasi yang menjadi momok bagi calon investor seperti penyederhanaan proses perizinan dalam rangka meningkatkan kemudahan perolehan izin melalui pelayanan terpadu satu pintu atau kita kenal dengan Online Single Submission (OSS) dimana pengurusan izin usaha dilakukan satu pintu dari tahap permohonan sampai terbitnya izin usaha. Pelayanan terpadu perizinan satu pintu ini tercermin di Pasal 25 UU 25/2007. Hal ini diperkuat di UUCK yang menegaskan investor yang akan berusaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain dari segi proses perizinan, UU 25/2007 turut lebih banyak membuka sektor investasi kepada calon investor asing termasuk sektor infrastruktur dan energi yang sebelumnya lebih terbatas. Kemudian pemerintah juga memberikan lebih banyak fasilitas berupa insentif kepada investor tentunya dengan memenuhi persyaratannya.

Perubahan kebijakan investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui UU 25/2007 sedikit banyak dapat menstimulus iklim investasi di Indonesia, dimana berdasarkan data Badan

Pusat Statistik terlihat peningkatan realisasi investasi yang signifikan pada tahun 2006 dibandingkan dengan rata-rata realisasi investasi tahun 2007-2009 sebesar 49% untuk penanaman modal dalam negeri dan 101% untuk penanaman modal asing (Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi Tahun 2006-2009). Beberapa sektor usaha yang mengalami peningkatan investasi yang signifikan diantaranya adalah sektor perikanan, pertambangan dan listrik, gas, dan air serta konstruksi.

Kemudahan investasi yang diatur dalam UU 25/2007 dan UUCK sebagai ketentuan payung untuk mengatur persyaratan investasi khususnya untuk investor asing yang diperlakukan sama dengan investor dalam negeri tidak serta merta mengabaikan kedaulatan negara (national treatment), namun terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan untuk investor asing melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 189, minimum investasi 10.000.000.000 (sepuluh miliar) di luar tanah dan bangunan;
2. Batasan kepemilikan aset tanah dan bangunan;
3. Memenuhi ketentuan komponen dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur pada sektor ketenagalistrikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 191.K/EK.01/MEM.E/2024.

Terkait prinsip larangan most favoured nation dan prinsip national treatment yang diatur oleh World Trade Organization (WTO) turut diimplementasikan di Indonesia pada Pasal 6 UU 25/2007, sebagai berikut:

1. Semua penanam modal dari negara mana pun yang melakukan usaha penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dilayani dengan perlakuan yang sama oleh pemerintah.
2. Penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia tidak akan dilayani dengan perlakuan yang dimaksud pada ayat (1).”


Prinsip most favoured nation dan national treatment merupakan prinsip utama yang telah disepakati anggota WTO supaya tidak ada perlakuan diskriminasi di antara negara-negara anggota WTO. Prinsip most favoured nation pada intinya merupakan prinsip dimana suatu negara tidak boleh memberikan keistimewaan hanya pada satu negara dan membedakan perlakuan dengan negara lainnya. Sedangkan prinsip national treatment tidak memperbolehkan adanya keistimewaan atas produk dalam negeri dibandingkan dengan produk serupa dari negara anggota WTO lainnya. Pasal 6 ayat (1) UU 25/2007 secara eksplisit telah menerapkan prinsip most favoured nation dan national treatment, namun terkait Pasal 6 ayat (2) yang mengecualikan apabila terdapat perjanjian bilateral dengan Indonesia, tidak serta merta berkontradiksi dengan ketentuan ayat (1) nya, sepanjang perjanjian bilateral tersebut tidak bertentangan dengan aturan WTO sebagai hukum internasionalnya dan hukum nasional di Indonesia. Kembali lagi pada dasarnya setiap pihak dapat membuat suatu perjanjian terkait hal apapun sepanjang memenuhi asas good faith (itikad baik).

Tentunya calon investor asing termasuk Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution yang akan berinvestasi di Indonesia melakukan uji kelayakan (feasibility study) serta due diligence dari segala aspek seperti finansial, hukum, politik terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi supaya tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya tercapai dan

dapat memitigasi risiko yang ada. Terkhusus untuk Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian, perlu untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan ke dalam satu repository seluruh dokumen, korespondensi, serta perjanjian dengan penanam modal asing supaya dalam hal terdapat perselisihan di kemudian hari, Negara tidak sulit dalam pengumpulan dokumennya. Selain itu dari tahap awal perjanjian bilateral sampai perjanjian pelaksanaan investasi perlu diperhatikan secara seksama klausul-klausul yang tidak merugikan Indonesia.

Proyek Pabrik Sel Baterai Untuk Kendaraan Listrik

Berdasarkan Press Release Realisasi Investasi Triwulan II 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 29 Juli 2024, Korea Selatan berada di urutan keempat dari lima besar negara yang melakukan investasi di Indonesia senilai total US\$1,3 miliar atau setara dengan Rp19,5 triliun (menggunakan kurs US\$1 = Rp15.000 sesuai dengan APBN 2024). Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dari upaya membuat iklim investasi yang baik.



Gambar 1. Realisasi Investasi Triwulan II 2024

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM

Perundingan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) yang dilakukan pada tahun 2012 oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan, yang dihentikan sementara pada tahun 2014, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menarik investasi dari perusahaan Korea Selatan. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 perundingan IK-CEPA kembali berlanjut. Pada tanggal 18 Desember 2020, di Seoul, Korea Selatan, kesepakatan akhirnya ditandatangani dan resmi dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023. Pada tahap berikutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 mengesahkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (dikenal sebagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea). Undang-undang ini mengesahkan BIT yang mencakup perdagangan barang, jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi. BIT sendiri adalah perjanjian internasional antara dua negara yang bersifat timbal-balik yang dimaksudkan untuk mengawasi standar perilaku dan perlakuan yang berkaitan dengan investasi internasional.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2024, hasil dari hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan menjadikan Korea Selatan negara terbesar ketujuh yang menanamkan investasi di Indonesia dengan total Foreign Direct Investment (FDI) pada tahun 2023 senilai sekitar USD2,5

miliar. Dimana salah satu bentuknya yaitu kerja sama pengembangan investasi turunan nikel untuk baterai kendaraan listrik dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik melalui investasi Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian Latar Belakang, pada tanggal 28 Juli 2021 Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution membuat Nota Kesepahaman/Memory of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Indonesia dan PT Industri Baterai Indonesia terkait kerja sama investasi industri sel baterai dalam rangka pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Faktor penarik bagi Hyundai Motor Company untuk melakukan FDI di Indonesia dapat terlihat dari tiga poin antara lain perekonomian Indonesia yang semakin berkembang terutama Indonesia memiliki pangsa pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara serta investasi asing atas pengembangan kendaraan listrik di Indonesia masih belum banyak sehingga Hyundai dapat menjadi investor asing kendaraan listrik pertama di Indonesia, adanya kepastian hukum dimana pemerintah menerbitkan beberapa regulasi yang mendukung industri kendaraan listrik, dan potensi ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat di-utilize.

MoU Sebagai Landasan Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan Korea Selatan

MoU sendiri merupakan kesepakatan awal atau tahap pra kontrak sebelum dibuat dan ditandatanganinya suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Dalam MoU, para pihak masih menyatakan kesepakatan yang bersifat umum terlebih dahulu baru pengaturan yang lebih rinci dibuat dalam suatu perjanjian. Apabila isi yang disepakati dalam MoU tidak dilaksanakan, tidak menjadikan salah satu pihak atau para pihak melakukan wanprestasi karena kembali lagi sifat MoU non-binding (tidak mengikat para pihak) dan non-exclusive (salah satu pihak atau para pihak dapat menyepakati kesepakatan sejenis dengan pihak lainnya), serta masih bersifat gentlemen's agreement. Black's Law Dictionary menyamakan MoU dengan Letter of Intent, dimana definisi Letter of Intent yaitu: "A written declaration outlining the parties' initial understanding of a contract or other agreement; a noncommittal document before a contract is signed. A letter of intent does not prevent the parties from negotiating with a third party and is not intended to be legally enforceable. Although courts seldom enforce letters of intent and businesspeople usually intend not to be bound by them, they do occasionally discover that a promise has been made."

Berdasarkan definisi tersebut MoU merupakan kesepakatan tertulis yang tidak mengikat para pihak serta tidak menutup kemungkinan untuk menyepakati dengan pihak ketiga lain sebelum dibuatnya rencana perjanjian yang mengatur lebih rinci. Letter of Intent ini biasanya tidak mengikat para pebisnis dan pengadilan tidak memaksa untuk mengimplementasikannya di hadapan pengadilan, meskipun terkadang pengadilan melihat Letter of Intent merupakan suatu komitmen yang telah dibuat oleh para pihak.

Dasar hukum MoU secara eksplisit dan khusus tidak diatur dalam peraturan di Indonesia, namun pada praktiknya landasan hukum yang digunakan yaitu prinsip kebebasan berkontrak merujuk pada Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dikarenakan sifat MoU belum mengikat para pihaknya, asas itikad baik menjadikan hal yang penting sebagai dasar tindak lanjut pembuatan perjanjiannya. Terlebih lagi pengaturan penting seperti hak dan kewajiban belum disepakati, sehingga apabila tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan risiko kerugian bagi pihak yang membutuhkan. Selain prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik, prinsip konsensualisme dan pacta sunt servanda juga menjadi prinsip yang esensial untuk MoU. Seperti MoU yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan perusahaan asal Korea Selatan di atas, kesepakatan ini menjadikan potensi besar investasi asing ke Indonesia terutama berkaitan dengan rencana

pemerintah untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Sehingga apabila MoU tersebut tidak ditindaklanjuti, menjadikan usaha pendekatan pemerintah menjadi sia-sia belaka dan rencana besar pemerintah tertunda.

Tindak lanjut MoU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asal Korea Selatan ditandai dengan peresmian pabrik sel baterai untuk kendaraan listrik pada tanggal 3 Juli 2024 yang pada tanggal 15 September 2021 lalu dilakukan groundbreaking pabrik tersebut. Pada peresmian pabrik sel baterai PT HLI Green Power, Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Cheong In Kyo sebagaimana dikutip dari laman berita finance.detik.com, berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan banyak insentif seperti insentif pajak dan kemudahan prosedur bea cukai kepada perusahaan Hyundai dalam rangka pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia yang terdiri dari pabrik baterai dan mobil listrik. Namun merujuk pada Perpres 79/2023 pemberian insentif sebenarnya tidak hanya diberikan kepada perusahaan asal Korea Selatan mengingat Perpres tersebut berlaku umum untuk investor asing, sehingga penerapan prinsip *most favoured nation* masih diimplementasikan. Contohnya pada Pasal 12 Perpres 79/2023 terdapat kriteria khusus bagi pihak yang akan melakukan import kendaraan listrik yang bebas pajak.

Hilirisasi Nikel Sebagai Salah Satu Bahan Baku Pembuatan Baterai Kendaraan Listrik

Selain pembangunan pabrik sel baterai sebagai salah satu pendukung ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia, pemerintah juga menyemangati hilirisasi pertambangan termasuk nikel. Kebijakan pemerintah dalam rangka hilirisasi dituangkan pada Permen ESDM 11/2019 dengan pertimbangan terjaminnya keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel dan telah terbangunnya beberapa fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri. Selanjutnya dalam Pasal 62A Permen ESDM 11/2019 melarang penjualan ekspor nikel dengan kadar <1,7%. Data dari International Energy Agency (IEA) yang dikutip dari indonesia.go.id, 49% nikel dunia dihasilkan dari Indonesia. Potensi ini tentunya menjadi modal utama Indonesia supaya dapat mencapai mimpi menjadi raja baterai. Menteri Investasi/BKPM sebagaimana dikutip pada laman bbc.com menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 berhasil mendorong investasi pengembangan industri pengolahan nikel utamanya investasi asal Singapura, China, dan Hong Kong yang termasuk tiga besar nilai investasi. Dampak nyatanya pada rentan tahun 2014-2023, produksi bijih nikel tahunan melonjak 395% atau dari sebelumnya 39 juta ton menjadi 193 juta ton. Selain itu jumlah smelter nikel juga semakin meningkat dimana smelter yang sudah dan akan dibangun naik 274,2% atau dari 31 unit menjadi 116 unit. Selanjutnya merujuk pada laman maritim.go.id, adanya kebijakan hilirisasi menjadikan nilai ekspor turunan nikel di tahun 2022 mencapai USD35,6 miliar atau 6,6 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun 2013 yang hanya mencapai USD5,4 miliar. Selain menciptakan ekosistem baterai dan kendaraan listrik, hilirisasi turut bertujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, memajukan kawasan Indonesia Timur (mengingat nikel banyak ditemukan di daerah Indonesia Timur), transfer teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu hilirisasi ini tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola berkelanjutan supaya tujuan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud bukannya malah meninggalkan persoalan baru akibat dibuka lebarnya keran investasi asing untuk pengerukan sumber daya alam meskipun diolah di dalam negeri untuk selanjutnya diekspor untuk mendapatkan nilai tambah.

Penyelesaian Perselisihan Sengketa Investasi

Jika kerja sama yang ditindaklanjuti dengan investasi berjalan lancar dan tidak ada masalah, undang-undang Indonesia tentang penanaman modal, terutama Pasal 32 UU 25/2007, telah

mengaturinya. Dalam hal sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri maupun asing, Pasal 32 ayat (1) menetapkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat (*amicable*) sebagai langkah pertama. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan. Menurut Pasal 32 ayat (3) dan (4), penyelesaian sengketa berbeda antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri dan pemerintah dengan penanam modal asing. Yang pertama memiliki lebih banyak tahapan, yaitu musyawarah dan mufakat (*amicable*), alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan terakhir melalui pengadilan. Yang kedua memiliki lebih sedikit tahapan. Meskipun opsi penyelesaian sengketa tidak disebutkan secara eksplisit, para pihak sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukannya sebelum masuk ke arbitrase internasional. Menurut Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma 3/2023), Negara Republik Indonesia hanya dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional setelah menerima eksekutor dari Mahkamah Agung, yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, putusan di Indonesia hanya dapat diterapkan dalam hal ketertiban umum. Ketertiban umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang merupakan komponen penting yang diperlukan untuk menjalankan sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia (Pasal 1 angka 9 Perma 3/2023). Kriteria ketertiban umum ini sering menghalangi putusan arbitrase internasional yang salah satu pihaknya adalah Negara Republik Indonesia, terutama bagi penanam modal asing karena maknanya yang tidak jelas. Di sisi lain, hal ini melindungi Negara Republik Indonesia, terutama jika hasil putusan arbitrase dapat berdampak negatif pada negara. Chapter 10 mengatur penyelesaian sengketa, seperti yang diatur dalam IK-CEPA, BIT yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Di sana, para pihak dapat mengajukan konsultasi (konsultasi), *good offices* (jasa-jasa baik), *conciliation* (konsiliasi), atau *mediation* (mediasi), dan terakhir, tahap arbitrase (arbitrase). Pihak yang akan mengajukan gugatan dapat memilih forum hukum untuk menyelesaikan sengketa.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan memperkenalkan kebijakan dan regulasi yang mempermudah penanaman modal dalam negeri maupun asing. Melalui UU 25/2007 yang telah diubah sebagian dengan UUCK, Indonesia menciptakan kerangka hukum yang lebih ramah investasi, termasuk sistem perizinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia di tingkat internasional. Investasi asing yang signifikan seperti pembangunan pabrik sel baterai untuk kendaraan listrik oleh PT HLI Green Power berperan penting dalam terciptanya ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia serta mendorong transfer teknologi, dan pelatihan tenaga kerja lokal. Selain manfaat ekonomi, kerja sama investasi ini juga diperkuat oleh hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yaitu Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), yang memperluas peluang investasi antara kedua negara. Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan kebijakan hilirisasi pertambangan nikel sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mendukung produksi baterai kendaraan listrik, dan mewujudkan target Indonesia sebagai pusat industri baterai di Asia Tenggara. Kerja sama ini telah menerapkan prinsip

non-discrimination dari WTO seperti prinsip most favoured nation dan national treatment. Di sisi lain, meskipun UU 25/2007 dan UU 25 Tahun 2022 sebagai regulasi nasional memberikan perlindungan hukum bagi investor asing termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat batasan ketertiban umum yang harus diperhatikan kaitannya dalam hal sengketa yang mana Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihaknya. Secara keseluruhan, kebijakan dan langkah strategis ini berhasil menarik minat investor asing dan memberikan dorongan positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dampak Kebijakan Hilirisasi, <https://maritim.go.id/detail/hilirisasi-nikel-sebagai-langkah-awal-transformasi-dan-akselerasi-perekonomian-indonesia>, diakses pada tanggal 29 September 2024.
- Daniella, M. D., Putra, W. T., & Kurniawan, E. W. (2019). Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak. *Notaire*, 2(2).
- Dokumen IK-CEPA, <https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/ikcepa/dispute-settlement.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2024.
- Groundbreaking Pabrik Sel Baterai PT HLI Green Power, <https://nikel.co.id/2024/03/19/menteri-bahlil-ungkap-produksi-baterai-listrik-hingga-investasi-vale/>, diakses pada tanggal 30 September 2024.
- Hernawati, R. A. S. & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(1).
- Insentif Pemerintah Indonesia kepada Korea Selatan, https://finance.detik.com/industri/d-7421039/hyundai-dapat-insentif-garap-proyek-di-ri-menteri-korea-terima-kasih-ke-jokowi#google_vignette, diakses pada tanggal 30 September 2024.
- Ismail, A. & Mulyaman, D. (2021). Hyundai Investment on Electric Vehicles in Indonesia: A Push and Pull Factors Analysis. *Intermestic Journal of International Studies*, 5(2).
- Jonaedi, E. & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pertama, Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nathalia, B. (2023). Analisis Yuridis Aspek Hukum Investasi Dalam Kerjasama Internasional antara Indonesia dengan China pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 14(4).
- Nuarta, N. (2024). Kebijakan Hukum Pengaturan Penggunaan Kendaraan Listrik Dalam Penguatan Ketahanan Energi Nasional. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2).
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Pelaksanaan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5788/memasuki-dekade-kelima-hubungan-bilateral-indonesia-korea-selatan-terus-ditingkatkan-khususnya-di-bidang-industri-perdagangan-dan-transisi-energi>, diakses pada tanggal 27 September 2024.
- Penandatanganan IK-CEPA, <https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa>, diakses pada tanggal 27 September 2024.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution, <https://kemlu.go.id/seoul/id/news/14917/penandatanganan-mou-kerja-sama-investasi->

- industri-sel-baterai-antara-konsorsium-korsel-dengan-pemerintah-indonesia-dan-pt-industri-baterai-indonesia-ibi, diakses pada tanggal 28 September 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
- Peringkat Ease of Doing Business Indonesia menurut World Bank, <https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>, diakses tanggal 25 September 2024.
- Permana, A. S. (2009). Penerapan Prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009).
- Persentase Produksi Nikel Indonesia, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8463/potensi-mineral-indonesia-kunci-sukses-di-industri-kendaraan-listrik?lang=1>, diakses pada tanggal 30 September 2024.
- Pertumbuhan Tingkat Investasi Nikel, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4m1k0j7vro>, diakses pada tanggal 29 September 2024.
- Radhica, D. D. dan Wibisana, R. A. A. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies*, 7(1).
- Rafely, V. P. (2023). Perlindungan Investor Asing Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Unes Law Review*, 5(4).
- Realisasi Investasi Triwulan II 2024 <https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi>, diakses pada tanggal 29 September 2024.
- Rencana Proyek Pengembangan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/bukti-nyata-hilirisasi-nikel-indonesia-siap-produksi-massal-baterai-kendaraan-listrik-pada-april-2024>, diakses pada tanggal 28 September 2024.
- Rencana PT HLI Green Power, <https://oto.detik.com/mobil-listrik/d-7420151/pabrik-baterai-mobil-listrik-terbesar-di-asia-tenggara-diresmikan-jokowi-hari-ini>, diakses pada tanggal 28 September 2024.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment, Third Edition*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Tipe-Tipe Foreign Direct Investment, [https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/types-of-fdi#:~:text=Foreign%20Direct%20Investment%20\(FDI\)%20presents,investment%20strate%20to%20specific%20goals](https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/types-of-fdi#:~:text=Foreign%20Direct%20Investment%20(FDI)%20presents,investment%20strate%20to%20specific%20goals), diakses pada tanggal 29 September 2024.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea).

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Welfin, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia pada Perusahaan Joint Venture dalam Perusahaan Penanam Modal Asing. 6(2).
Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).